



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : B- 26/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa Unit Pengelola benih sumber (UPBS) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah mempunyai yang peran sangat penting dalam penyediaan benih/bibit terstandar untuk memenuhi kebutuhan benih/bibit di daerah, stakeholder dan program nasional melalui proses produksi sampai pendistribusian;
- b. bahwa agar pengelolaan UPBS dapat menghasilkan benih terstandar perlu menetapkan Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah tentang Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
3. Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
4. Permentan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian nomor 992 Thn 2018

tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman Pangan;

6. PMK 173 Thn 2016 Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
7. PBSN 4 Thn 2023 Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap SNI Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 02 tahun 2025, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Pedoman Umum Tata Kelola Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Teknologi Pertanian.
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 135/Kpts./KP.230/M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Nomor : DIPA SP-018.09.2.567570/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS) BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2026.

- Kesatu : Struktur Organisasi Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 dengan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab masing-masing manajer dalam Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Tengah Tahun 2026;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 18 Februari 2026

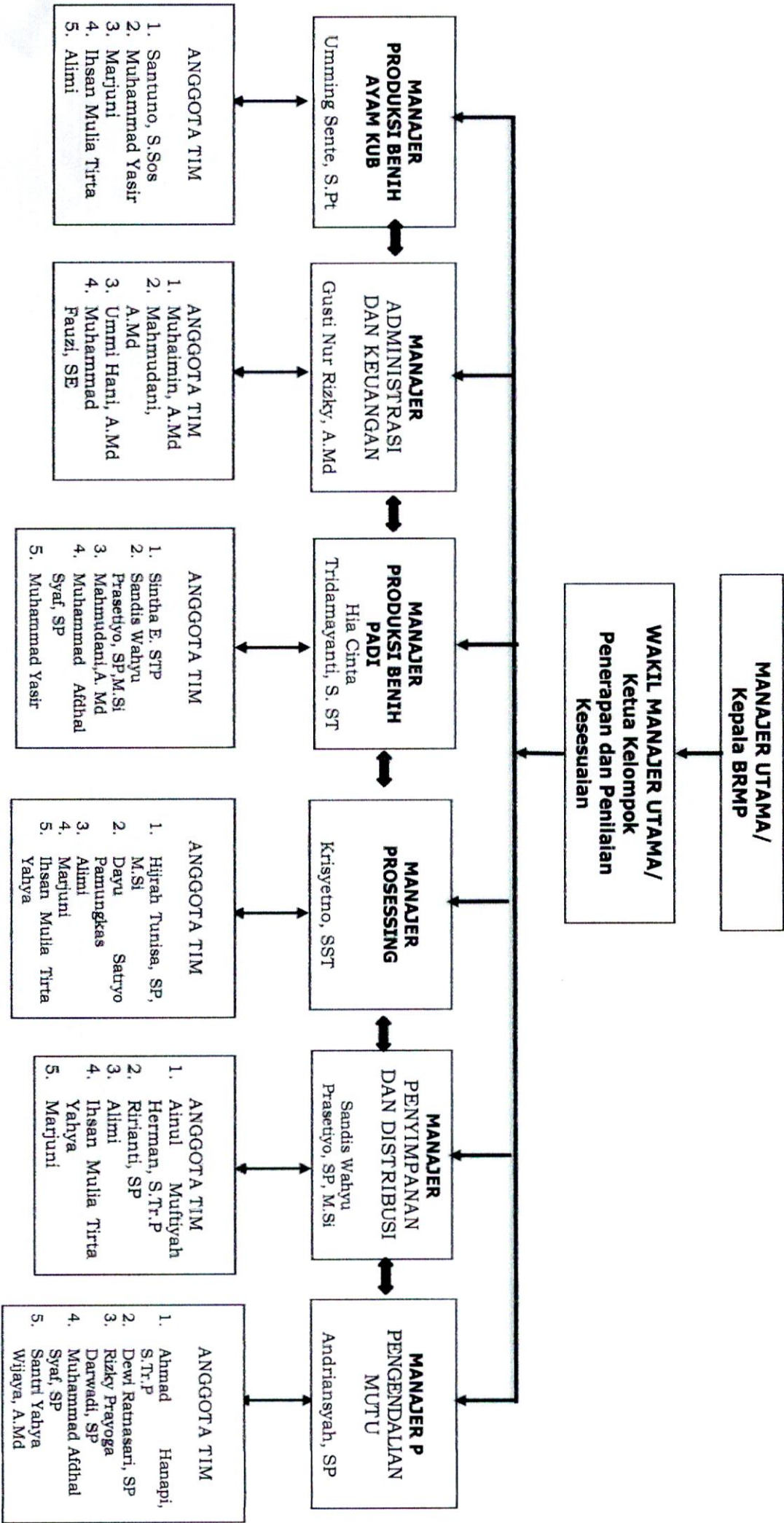
Kepala Balai Besar,



Agus Hasbianto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004

Lampiran Keputusan
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian(BRMP) Kalimantan Tengah
Nomor : B- 26/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang Penetapan Kelembagaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
Pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah 2026

**STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
BRMP KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026**



Lampiran Keputusan
Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian
Kalimantan Tengah
Nomor : B- 26/Kpts/OT.050/H.12.24/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026
Tentang Penetapan Kelembagaan Unit Pengelola Benih
Sumber (UPBS) Pada Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Tahun 2026

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
MANAJER UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)
PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 2026**

MANAJER UTAMA

1. Menetapkan Kebijakan Mutu Sesuai Kebutuhan Pelanggan
2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai
3. Menetapkan program kerja dan prosedur Pengelolaan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran Kinerja Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
5. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajer Utama dapat dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Manajer dibawahnya

WAKIL MANAJER UTAMA

1. Membantu Manajer Utama dalam mengimplementasikan kebijakan mutu sesuai dengan kebutuhan pelanggan serta memastikan kesesuaian dengan persyaratan sistem manajemen mutu yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan prosedur pengelolaan UPBS berdasarkan kebijakan dan arahan Manajer Utama.
3. Memastikan ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia yang kompeten serta sarana dan prasarana guna mendukung pencapaian sasaran mutu UPBS.
4. Membantu pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan analisis pencapaian sasaran kinerja UPBS serta menyusun rekomendasi perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
5. Menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Manajer Utama melalui koordinasi dengan manajer/unit pelaksana di bawahnya.
6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan yang dihadapi secara berkala kepada Manajer Utama.

MANAJER PRODUKSI PADI/AYAM

1. Melaksanakan benih sumber tanaman/ayam sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan standar mutu benih yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil di bawahnya
3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih;
4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Utama

MANAJER MUTU

1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;
2. Melaksanakan pengelolaan benih sumber tanaman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan benih sumber tanaman dan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan personil di bawahnya
4. Mengkoordinasikan dengan manajer lain dan personil di bawahnya;
5. Bertanggung jawab kepada Manajer Utama

MANAJER PROSESSING

1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;
2. Melaksanakan prosesing benih sumber tanaman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan prosesing benih sumber tanaman dan pelaksanaan sistem jaminan mutu dengan personil di bawahnya
4. Mengkoordinasikan dengan manajer lain dan personil di bawahnya
5. Bertanggung jawab kepada Manajer Utama.

MANAJER PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI

1. Melaksanakan Penyimpanan dan penatausahaan benih sumber tanaman sesuai dengan standar
2. Melaksanakan distribusi benih sumber tanaman;
3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Penyimpanan benih;
4. Bertanggung jawab kepada Manajer Utama

MANAJER ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)
2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) sesuai ketentuan yang berlaku
3. Bertanggung jawab kepada Manajer Utama

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Februari 2026



Kepala Balai Besar,

Agus Hasbiarto, S.P., M.Si., Ph.D.
NIP. 197808172002121004